

**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PT. WENANG PERMAI SENTOSA**

Oleh:
Armelia Pania¹
Sifrid. S. Pangemanan²
Dhullo Afandy³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.
e-mail:¹pania_armelia@yahoo.com
²sifridp@yahoo.com
³dhulloafandy@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN suatu perusahaan ada pada pihak pedagang atau produsen yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Wenang Permai Sentosa adalah anak dari perusahaan AKR Land Development yang bisnis utamanya bergerak dalam bidang property dimana dalam proses pencatatan maupun pelaporan PPN harus sesuai dengan prinsip serta aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis ketaatan terhadap proses pencatatan dan pelaporan PPN pada PT Wenang Permai Sentosa. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk perhitungan pajak masukan dari pembelian barang kena pajak dan pajak keluaran dari penjualan/penyerahan barang kena pajak selama tahun 2010–2012 mengalami angka perhitungan PPN Lebih Bayar itu di sebabkan karena *VAT In* lebih besar dari *VAT Out*. Disarankan agar sistem administrasi perpajakan secara historis terus mengalami perubahan oleh karenanya perusahaan sebaiknya terus melakukan *update* atas regulasi perpajakan.

Kata kunci: pencatatan, pelaporan, pajak pertambahan nilai

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a tax levied on any value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Polling mechanism, depositing, and reporting of a company's existing VAT on the traders or manufacturers who called Taxable Person (PKP). PT Wenang Permai Sentosa is the son of AKR Land Development company, whose main business is engaged in property in which the process of recording and reporting of VAT must be in accordance with the applicable principles and rules The purpose of this study, namely to analyze adherence to the process of recording and reporting of VAT on PT Wenang Permai Sentosa. The analytical method used is descriptive quantitative analysis. The results showed that, for the calculation of input tax from the purchase of taxable goods and output tax from the sale/delivery of taxable goods during the years 2010-2012 had over paid VAT rate calculation was caused because of a greater inclusive VAT Out. It is recommended that the tax administration system has historically continues to change, therefore, the company should continue to do updates on tax regulation.

Keywords: recording, reporting, value added tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis sumber penerimaan negara yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Penyetoran, dan pelaporan PPN Mekanisme pemungutannya ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis ketaatan terhadap proses pencatatan dan pelaporan PPN pada PT. Wenang Permai Sentosa.

TINJAUAN PUSTAKA

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

Pajak

Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Mulyono (2010:2) pajak adalah kontribusi WP kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi *Pajak Pusat* dan *Pajak Daerah*. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPH)

(Brotodihardjo 2007:10) menyatakan pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Diana (2013:3) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Waluyo (2007:2) mengemukakan terdapat empat asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2007:11), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Djuanda dan Lubis (2008: 12) menyatakan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor

Jasa Kena Pajak.

Dasar hukumnya adalah UU RI No 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 8 Tahun 1982 tentang PPn Barang dan Jasa serta PPnBM. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa atas Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000.

Karakteristik PPN

Waluyo (2011:11) mengemukakan pajak pertambahan nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik, yaitu:

1. PPN sebagai pajak objektif
Pungutan PPN ini didasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
2. PPN sebagai pajak tidak langsung
Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggungjawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).
3. Pemungutan PPN *multistage tax*
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak *credit method* sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
5. PPN bersifat netral
Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor:
 - a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa
 - b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ilyas dan Burton (2007:15) Obyek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
2. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan
3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

a. Tarif pajak

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Faktur Pajak

Yolina (2009:18) mengemukakan faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur pajak berupa:

1. Faktur Pajak Standar
2. Faktur Pajak Gabungan
3. Faktur Pajak Sederhana

Penelitian Terdahulu

Israelka (2008) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Kaltimex Lestari Makmur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini, Selain itu penelitian ini juga mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Herrina (2009) dengan judul penelitian Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan nilai pada CV Family. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PPN dan PPN kurang bayar atau lebih bayar telah sesuai dengan UU PPN No. 42/2009 dan UU PPN No. 18/2000. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Perusahaan akan mencatat, memperhitungkan dan melaporkan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Perhitungan PPN yang dibuat oleh perusahaan merupakan dasar bagi laporan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan perpajakan bagi perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat suatu objek tertentu

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado dengan objek PT. Wenang Permai Sentosa sebagai pengembang dari kawasan komersil Grand Kawanua International City yang beralamat di Jl. A.A Maramis Kairagi II, Kayuwatu. Penelitian ini dilakukan dari Agustus–Desember 2013.

Prosedur Penelitian

Berikut prosedur dalam penelitian ini :

1. Mengajukan surat penelitian kepada PT. Wenang Permai Sentosa untuk mengadakan penelitian.
2. Menunggu konfirmasi dari pihak manajemen PT. Wenang Permai Sentosa untuk pelaksanaan penelitian.
3. Setelah mendapatkan konfirmasi segera melakukan penelitian melalui wawancara, pengumpulan data.
4. Melakukan analisis atas data–data yang sudah didapat

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat melalui wawancara dengan beberapa karyawan PT. Wenang Permai Sentosa, kemudian data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang didapat melalui laporan–laporan perusahaan.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini secara langsung diambil dari objek penelitian yaitu perusahaan yang menjadi tempat penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan mengambil data–data yang mendukung penelitian ini seperti laporan penjualan dan informasi–informasi yang terkait dengan pelaporan pajak PPN. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data–data untuk penelitian ini adalah:

1. Dokumenter, yaitu dengan mengumpulkan beberapa dokumen–dokumen dari perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Teknik wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan penelitian.
3. Teknik observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam hal ini akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian prestasi pada pusat pertanggungjawaban pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Metode Analisa Data

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan langkah–langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi jenis-jenis usaha pada PT. Wenang Permai Sentosa yang terkait dengan PPN
2. Mengidentifikasi objek PPN dihubungkan dengan tarif PPN yang harus dikenakan
3. Mereview dan menguji pencatatan–pencatatan yang telah dilakukan oleh perusahaan
4. Melakukan pengujian ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Definisi dan Pengukuran Variabel Pencatatan PPN

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final .

Pelaporan PPN

Pelaporan PPN adalah cara wajib pajak dalam memberikan informasi kepada pihak yang terkait tentang jumlah PPN yang dibayarkan oleh wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Wenang Permai Sentosa adalah anak dari PT *AKR Land Development*, yang anak perusahaan PT. *AKR Corporindo Tbk*, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Proyek properti pertama perusahaan yang terkenal adalah Novotel Nusa Dua Golf Resort terletak di Nusa Dua, Bali. Kantor PT. Wenang Permai Sentosa terletak di Jl.Mr. AA.Maramis, Kayuwatu/Kairagi II Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Sementara kantor pusat terletak di Wisma AKR 5th Floor, Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia. Bisnis usaha perusahaan dimulai pada tahun 2008 dengan membuka cluster perumahan Bukit Kawanua Golf *Residences*, diikuti dengan cluster ruko Golden Kawanua *Commercial Park* dan selanjutnya *New Royal Kawanua*. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah bergerak di bidang properti, namun selain itu perusahaan memiliki bisnis sampingan yaitu penjualan kelapa dan jasa penyewaan lapangan golf.

Pencatatan

Perhitungan pajak masukan dari pembelian barang kena pajak dan pajak keluaran dari penjualan/penyerahan barang kena pajak selama tahun 2010 - 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Perhitungan VAT In dan VAT Out tahun 2010

Keterangan	VAT In	VAT Out
Pembelian	7.245.332.990	
Penjualan		4.661.224.546

Sumber : Data Olahan PT. Wenang Permai Sentosa 2010

Tabel diatas maka dapat dihitung PPN terutang selama tahun 2010 yaitu :

VAT In	Rp. 7.245.332.990
VAT Out	4.661.224.546
<hr/>	
PPN Lebih bayar	Rp. 2.584.108.444

Perhitungan diatas, jurnal yang digunakan untuk mencatat PPN Lebih bayar yaitu :

Dr. VAT Out	4.661.224.546
Dr. VAT Lebih Bayar	2.584.108.444
Cr. VAT In	7.245.332.990

Perhitungan VAT Tahun 2010, VAT In sebesar Rp.7.245.332.990 dan VAT Out sebesar Rp.4.661.224.546. Hal ini menunjukkan VAT In Lebih besar dari VAT Out maka terjadi PPN Lebih bayar untuk tahun 2010.

Tabel 2. Perhitungan VAT In dan VAT Out tahun 2011

Keterangan	VAT In	VAT Out
Pembelian	10.222.323.443	
Penjualan		9.249.889.003

Sumber : Data Olahan PT. Wenang Permai Sentosa 2011

Tabel diatas maka dapat dihitung PPN terutang selama tahun 2011 yaitu :

VAT In	Rp. 10.222.323.443
VAT Out	9.249.889.003

PPN Lebih bayar	Rp. 972.434.440
-----------------	-----------------

Hasil perhitungan diatas, jurnal yang digunakan untuk mencatat PPN lebih bayar yaitu :

Dr. VAT Out	9.249.889.003
Dr. VAT Lebih Bayar	972.434.440
Cr. VAT In	10.222.323.443

Perhitungan VAT Tahun 2011, VAT In sebesar Rp. 10.222.323.443 dan VAT Out sebesar Rp.9.249.889.003. Hal ini menunjukkan VAT In Lebih besar dari VAT Out maka terjadi PPN Lebih bayar untuk tahun 2011.

Tabel 3. Perhitungan VAT In dan VAT Out tahun 2012

Keterangan	VAT In	VAT Out
Pembelian	14.621.946.485	
Penjualan		7.844.691.800

Sumber : Data Olahan PT. Wenang Permai Sentosa 2013

Hasil perhitungan tabel diatas maka dapat dihitung PPN terutang selama tahun 2012 yaitu :

VAT In	Rp. 14.621.946.485
VAT Out	7.844.691.800

PPN Lebih bayar	Rp. 6.777.254.685
-----------------	-------------------

Hasil perhitungan diatas, jurnal yang digunakan untuk mencatat PPN Lebih bayar yaitu :

Dr. VAT Out	7.844.691.800
Dr. VAT Lebih Bayar	6.777.254.685
Cr. VAT In	14.621.946.485

Hasil perhitungan VAT Tahun 2012, VAT In sebesar Rp. 14.621.946.485 dan VAT Out sebesar Rp. 7.844.691.800. Hal ini menunjukkan VAT In Lebih besar dari VAT Out maka terjadi PPN Lebih bayar untuk tahun 2012. Perhitungan diatas menghasilkan angka perhitungan PPN lebih bayar di karenakan VAT In lebih besar dari VAT Out, sedangkan apabila VAT Out Lebih besar daripada VAT In, maka akan dihasilkan angka PPN kurang bayar. Kedua hal tersebut bisa kapan saja terjadi tergantung oleh besar kecilnya PPN Masukan maupun PPN Keluaran. Seluruh pencatatan diatas telah diterapkan prinsip tarif tunggal/ single rate serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan

Hasil analisis dan pengamatan yang dilakukan pada PT.Wenang Permai Sentosa jika dibandingkan dengan pelaksanaan prosedur PPN sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan juga sesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku yaitu penerapan tarif tunggal/single rate dan aturan perpajakan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang 42 Tahun 2009 secara umum prosedur pencatatan dan pelaksanaan PPN pada PT. Wenang Permai Sentosa sudah sesuai dengan regulasi yang ada. PT. Wenang Permai Sentosa yang merupakan Badan Usaha Kena Pajak (PKP) telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN yang terutang, membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak, melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya, melakukan penyeteroran PPN yang terutang tepat waktu dan memberitahukan masa PPN. Namun ada satu kewajiban yang sempat keliru atas pembuatan nota retur dalam hal pengambilan BKP yang tidak sesuai dengan tanggal pengambilan. Dalam hal dasar pengenaan pajak, tarif pajak, mekanisme pengenaan PPN dan cara perhitungan PPN dalam hal pengakuan PPN sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen administratif yang juga diperlukan untuk mendukung dokumentarisasi PPN seperti faktur pajak sesuai dengan regulasi yang ada. Israelka (2008) mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini, selain itu penelitian ini juga mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. PT.Wenang Permai Sentosa dalam hal pencatatan dan pelaporan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN yang terutang, membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak, melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya, melakukan penyeteroran PPN yang terutang tepat waktu dan memberitahukan masa PPN dengan baik.
2. Pencatatan-pencatatan pada PT Wenang Permai Sentosa tahun 2010-2012 terjadi angka perhitungan lebih bayar itu disebabkan oleh *VAT In* lebih besar daripada *VAT Out*. Dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan PPN PT. Wenang Permai Sentosa telah sesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku yaitu penerapan tarif tunggal/single rate dan aturan perpajakan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang 42 Tahun 2009.

Saran

Saran yang dapat diambil adalah:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam pencatatan dan pelaporan (baik Ditjen Pajak maupun manajemen perusahaan) sebaiknya membantu mensosialisasi fasilitas PPN 10% yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, karena walaupun kantor pajak di Indonesia menganut prinsip perpajakan *self assessment system* tapi masih diperlukan campur tangan semua pihak.
2. Sistem administrasi perpajakan secara historikal terus mengalami perubahan oleh karenanya perusahaan sebaiknya terus melakukan *update* atas regulasi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, B. Iryawan., Richard, Burton., 2007. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama, Bandung.
- Diana, Anastasia., Lilis, Setiawati. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketiga. Andi, Yogyakarta.
- Djuanda, Gustian., Irwansyah, Lubis. 2008. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herrina. 2009. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai*. pada CV Family. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi- Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang. Jl. Rajawali. No 14. Palembang. *Jurnal Forum Bisnis dan Kewirausahaan*. <http://eprints.mdp.ac.id/716>. Diunduh pada tanggal Juli , 15, 2014. Hal .1-9.
- Israelka, Jefta. 2008. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai* pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi – Universitas Gunadarma. Jl. Palembang Barat Raya, Pondok Pekayon Indah Blok CC 10 No 12 A. Bekasi, Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205677.pdf. Diunduh tanggal 23 Juli, 2014. Hal.1-24.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Edisi Pertama. Andi, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid 2*. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Akuntansi Pajak*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2011. *Perpajakan Indonesia Jilid 2*. Edisi Kesepuluh. Salemba Empat, Jakarta.
- Yolina, S, Meilani. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media, Yogyakarta.